BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi komunikasi dan informasi (TIK) yang berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media komunikasi massa baik media cetak dan media sosial (*online*/internet). Media sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi, rekreasi, promosi dan sebagainya. Pengunaan media sosial saat ini sangat diminati oleh masyarakat baik kalangan remaja dan orang tua sekalipun, maka hal ini juga yang mengakibatkan tingkat penggunaan media sosial setiap tahunnya juga meningkat. Media sosial merupakan salah satu dari perkembangan internet yang luas. Media sosial membawa perkembangan masyarakat kepada jejaringan sosial memalui media elektronik. Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, transparansi dan efesien serta memiliki peranan penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Media sosial menjadi jembatan bagi masyarakat dalam membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern.

Menurut Dedi Rahdi (2017:59-60) media sosial memiliki banyak bentuk, bahwa parah pengguna media sosial harus memanfaatkan serta menggunakan sarana media sosial menjadi efektif dan efesien dalam menyampaikan suatu infomasi kepada pihak lain agar informasi yang tersampaikan berkualitas dan bermanfaat bagi para penerima informasi tersebut. Dampak negatif terhadap media sosial yaitu kemudahan berbagi informasi atau berita yang tersebar secara

individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keberannya atau terindikasi Hoax.

Hoax menurut Christyani Juditha dalam kamus Oxford (2017:33) diartikan bahwa berita hoax merupakan sebagai suatu bentuk yang berisikan penipuan yang bertujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya bagi banyak orang. permasalahan yang timbul dari pengguna media sosial saat ini adalah banyaknya penyebaran berita bohong (hoax) yang menyebar dengan luas, bahkan banyak yang tidak bisa membedakan yang mana berita benar dan yang bohong. Penyebaran yang dilakukan tanpa dikoresi oleh masyarakat, pada akhirnya menjadi berdampak pada hukum dan informasi hoax tersebut telah memecah belah publik. Prilaku penyimpangan itu dapat menjadi suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat yang merupakan ancaman yang berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial sering terjadi yaitu Facebook, Whatsapp, twitter dsb. Dan yang paling sering diterima yaitu melalui gambar, tulisan dan video, sehingga pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan peraturan mengenai penyebaran berita hoax. Akibat dari perkembangan teknologi mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaski Elektronik atas perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaski Elektronik menjadi langkah yang baik, diharapkan dapat mencegah berbagai kemungkinan terhadap penyelagunaan teknologi yang dapat merugikan orang lain. Undang-Undang ini menjadi peluasan bagi hukum acara pidana yang

berlaku di Indonesia. Kota Tanjungpinang adalah kota Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yang jumlah penduduknya setiap tahun semakin bertambah. Tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya penyebaran berita bohong (hoax). Kasus bohong (hoax) akhir-akhir ini menjadi perhatian banyaknya kalangan masyarakat, adapun contoh berita bohong (hoax) yang disebarkan ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Contoh Penyebaran Berita Hoax

No	**Berita Bohong (Hoax)**	**Sumber Berita**
1.	Lowongan Kerja Puskesmas Batu 10 Tanjungpinang.	Instagram Puskesmasbatu 10/26/05/2021
2.	Hoax ada Korban Jiwa Ulah Begal di Batu 7 Tanjungpinang.	Kominfo Tanjungpinang 2020/03/17
3.	Hoax akun whatsapp mengatas namakan Wali kota Tanjungpinang	Kominfo Tanjungpinang
4.	Seorang Rowin Positif Dokter di Tanjungpinang Bernama Dr. Rowin Positif Corona.	Kominfo Tanjungpinang
5.	Hoax Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Tanjungpinang bersama Istri	Kominfo Tanjungpinang

Tabel 1. 2 Sosialisasi Polres Tanjungpinang dalam penanganan berita hoax

No	Edukasi Berita Hoax	Sumber Berita
1.	Bijak Bermedsos Kapolres Tanjungpinang Peringatan Akan Ancaman Hukuman Penyebaran Hoax	https://www.polrestanjungpinang.id/berita/Bijak-Bermedsos--Kapolres-Tanjungpinang-Peringatkan-Akan-Ancaman-Hukuman-Penyebar-Hoax
2.	Polres Tanjungpinang Beri Sosialisasi Anti Hoax dan Bahaya Paham Radikalisme pada Pelajar	https://www.polrestanjungpinang.id/berita/Polres-Tanjungpinang-Beri-Sosialisasi-Anti-Hoax-dan-Bahaya-Paham-Radikalisme-Pada-Pelajar

Berdasarkan berdasarkan tabel diatas merupakan contoh kasus berita bohong (hoax) di Kota Tanjungpinang serta tindakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukann oleh Polres Tanjungpinang kepada masyarakat terutaman bagi para pelajar tentang penyebaran berita hoax di media sosial. Masih perlunya penanganan yang dilakukan oleh Diskominfo terhadap penyebaran berita hoax di Kota Tanjungpinang, serta Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Tanjungpinang masih belum efektif dilihat dari masih banyak nya masyarakat yang menerima berita hoax serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo dengan Kapolres Kota Tanjungpinang khususnya di masyarakat pesisir.

Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang kepolisian Indonesia, pasal 14 ayat (1) huruf G, kapolres Kota Tanjungpinang melakukan pengawasan terhadap media sosial dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum ancaman pidana yang sesuai peraturan perundang-undangan. Padahal sebelumnya kapolri telah mengeluarkan surat terlegram kapolri No.St/110/iV/huk.7.1/2020 penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran berita corona virus disease 2019 (Covid-19) dalam pelaksanaan tugas fungsi reskim terkait perkembangan situasi berita serta opini diruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber. Dalam telegram itu, laksanakan patroli siber untuk monotoring perkembangan situasi berita opini diruang siber dengan sasaran penyebaran hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19. Lemahnya penanganan hoax di Tanjungpinang juga tidak terlepas dari masyarakat yang

masih takut melapor ke aparat yang berwenang bila menemukan berita hoax, padahal hoax termasuk delik aduan yang berarti harus ada laporan baru di tangani oleh Diskominfo. Kurangnya wawasan masyarakat terkait hoax dan menjadi penyumbang suburnya berita hoax di Tanjungpinang.

Setiap kasus hoax yang sudah diselesaikan dengan jalan damai tidak dicatat oleh kepolisain sehingga sulit untuk mengukur atau untuk mengetahui kasus jumlah hoax setiap tahunnya. Maka dari uraian diatas mengenai menyebaran berita *hoax*. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut, Maka judul penelitian adalah "**Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pengawasan Berita *Hoax* di Kota Tanjungpinang**

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pengawasan Berita *Hoax* di Kota Tanjungpinang?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut, Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas dan mengatur fenomena penyebaran berita *hoax* di media sosial.

2.4 Manfaat Penelitian

2.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dan penelitian selanjutnya dari segi cara menyikapi penyebaran informasi/berita *hoax*.

2.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pengawasan berita *hoax* dan atau rujukan dan solusi terkait prilaku dalam menyikapi pemberitaan *hoax* di media sosial.